



PUTUSAN
Nomor 08 PK/N/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutuskan perkara niaga kepailitan pada tingkat permohonan peninjauan kembali dalam perkara antara:

PT. BANK LIPPO TBK, berkedudukan di Gedung Menara Asia Jalan Raya Diponegoro 101, Lippo Karawaci Tangerang, yang diwakili oleh JOS LUHUKAY (Presiden Direktur) dan TJINDRASA NG (Direktur) dalam hal ini memberi kuasa kepada: METHA RACHMAWATI, SH., AHMAD YURISWAN, SH., MOCH. SEPTIANTO para Karyawan PT. Bank Lippo, Tbk, bertempat di Gedung Menara Asia, Jalan Raya Diponegoro 101, Lippo Karawaci Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2004 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Kreditur I;

melawan

PT. SURYA PUSPITA, berkedudukan di Jalan Rawa Sumur Barat II Kav. 7 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta-13260, yang diwakili oleh Ir. JOSEPH BUDI WINATA (Direktur Utama) dan JOHANES CANDRA (Direktur), dalam hal ini memberi kuasa kepada: HOTMAN PARIS HUTAPEA, SH., dan SANGTI P. NAINGGOLAN, SH., Advokat & Pengacara, bertempat di Gedung Summitas I Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 6162 Jakarta 12069, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2004, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan kembali dahulu sebagai Kreditur I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juni 2004 Nomor 06 K/N/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Pailit yang pada pokoknya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa Pemohon Pailit adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan jasa dan konsultasi perindustrian khususnya industri penyamakan kulit dengan bahan dasar kulit sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan No. 19 tanggal 8 (delapan) April 1987 dihadapan Nyonya Rukmasanti Hardjasatya Sarjana :hukum, Notaris di Jakarta (bukti P-1), yang telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Akta Notaris No. 18 tanggal 14 September 1998 di hadapan Notaris Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta (bukti P-2) dan Tanda Daftar Perusahaan No. 09041606481 tertanggal 21 Juli 1999 (bukti P-3) dan disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995;

bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, Pemohon Pailit telah mengalami kerugian yang sangat besar dan kesulitan keuangan yang disebabkan oleh berbagai fakta sebagai berikut:

Penyebab Fakta Pertama

"Akibat Situasi Makro International"

- Bahwa situasi makro internasional sebagai dampak tragedi WTC pada tanggal 11 September 2001, disusul dengan adanya kejadian bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dan Labor Strike di Pantai Barat Amerika, mengakibatkan terjadinya penurunan pemesanan/order yang cukup signifikan pada kegiatan perusahaan Pemohon Pailit, yang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Pailit. Hal tersebut terlihat dari hasil penjualan yang terus menurun sebagai berikut:

Tahun	Penjualan
2000	USD 19,612,000.00



2001	USD 16,357,000.00
2002	USD 12,122,000.00

Penyebab Fakta Kedua**"Kebijaksanaan Pemerintah mengenai UMR/UMP"**

Bahwa bukan hanya kenaikan nilai mata uang dollar Amerika Serikat saja yang menjadi salah satu faktor Pemohon Pailit mengalami kerugian, demikian juga dengan kebijaksanaan pemerintah mengenai Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Propinsi (UMP) dimana dalam waktu singkat pemerintah telah menaikkan UMR/UMP. Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan pembayaran UMR/UMP Pemohon Pailit per tahun yang selalu mengalami peningkatan, yaitu:

Tahun	UMR/UMP
1999	Rp. 4,899,000.00
2000	Rp. 6,159,000.00
2001	Rp. 14,831,000.00

Hal tersebut mengakibatkan penjualan factory overhead untuk membuat gloves adalah sebesar \pm USD 9.00 per dozen akan tetapi pembeli hanya membeli dengan harga USD 5.00 per dozen dan untuk membuat jaket dibutuhkan dana \pm USD 10.00 per pieces, akan tetapi Pemohon Pailit hanya menerima dari pembeli sebesar USD 4.50 s/d USD 8.00 per pieces, tergantung mode dan musimnya;

Dengan demikian biaya pengeluaran Pemohon Pailit menjadi bertambah banyak. Disamping itu kenaikan UMR/UMP yang oleh Pemerintah seakan-akan tidak memperhatikan daya serap industri padat karya, sehingga mengakibatkan biaya overhead pabrik Pemohon Pailit terus meningkat sehingga Pemohon Pailit rugi sangat besar. Perusahaan Pemohon Pailit rugi pada Januari tahun 2000 UMP sebesar Rp. 231.000,-/USD 31.00 menjadi, Januari tahun 2002 UMP sebesar Rp. 591.266,-/USD 64.00;

Penyebab Fakta Ketiga**"Penurunan Nilai Mata Uang Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat"**

- Bahwa selain adanya penurunan order dan penjualan pada perusahaan Pemohon Pailit yang diakibatkan situasi yang tidak kondusif dalam berusaha, perubahan nilai mata uang dollar Amerika Serikat terhadap nilai mata uang rupiah telah pula mengakibatkan meningkatnya pembiayaan terhadap perusahaan Pemohon Pailit;

Pemohon Pailit mempunyai utang berupa pinjaman pokok dan bunga kepada PT. Bank Lippo dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat yang masih menjadi kewajiban Pemohon Pailit hingga sekarang. Pada waktu Pemohon Pailit menerima kredit tersebut kurs USD 1 adalah sebesar Rp. 2.000 dan telah meningkat secara tajam dan bervariasi sejak tahun 1998 hingga tahun 2001 menjadi Rp. 8.940 per USD 1, dengan adanya kenaikan nilai mata uang dollar Amerika Serikat tersebut menambah kerugian yang besar bagi Pemohon Pailit;

bahwa Pemohon Pailit telah berusaha untuk menyelamatkan perusahaan dengan cara meminta bantuan kepada Konsultan Professional di bidang Manufacturing untuk menerapkan Lean Manufacturing Technique pada perusahaan Pemohon Pailit, meminta tambahan modal dan pihak ketiga dan berusaha untuk melakukan berbagai macam penghematan akan tetapi hal tersebut tidak dapat menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan;

bahwa dikarenakan perusahaan telah mengalami kesulitan keuangan dan kerugian yang sangat besar, maka pada tanggal 15 Pebruari 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Pengusaha dan Karyawan perusahaan (bukti P-4) Pemohon Pailit terpaksa telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 254 orang karyawannya hal mana telah dilaksanakan dengan baik dan telah mendapat ijin dari Panitia Perselisihan Perburuhan Pusat dengan putusan No. 957/865/227-9/IX/PHK/05 2003 tertanggal 27 Mei 2003 (bukti P-4a) dan sekarang merekrut karyawan honorer untuk mengurus administrasi yang perlu;



bahwa berdasarkan laporan keuangan Pemohon Pailit untuk tahun 2001 dan 2002 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young, Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja Pemohon Pailit telah mengalami defisit atau kerugian yang meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2001 sebesar Rp. 91.354.916.868, (sembilan puluh satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dan tahun 2002 defisit tersebut meningkat sebesar Rp. 134.991.025.250,- (seratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) (bukti P-5) dan berdasarkan laporan keuangan internal untuk tahun 2003; Pemohon Pailit telah mengalami defisit sebesar Rp. 107.037.786,- (seratus tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) (bukti P-6);

bahwa dikarenakan Pemohon Pailit sudah berhenti beroperasi dan mengalami kesulitan keuangan/kerugian, hal ini mengakibatkan Pemohon Pailit tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar semua hutang-hutang kreditur yang telah jatuh tempo dan walaupun sudah ditempuh segala cara, akan tetapi sudah tidak mungkin untuk dapat mengembalikan keadaan perusahaan Pemohon Pailit seperti semula, oleh karena itu Pemohon Pailit mengajukan permohonan pernyataan pailit ini;

bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh Pemohon Pailit hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Aktiva Lancar:

Kas dan Bank	Rp.	3.506.642.699
Piutang Usaha Pihak Ketiga	Rp.	22.364.495
Persediaan	Rp.	20.938.854.501
Pajak dibayar dimuka	Rp.	27.689.994 +
Total Aktiva Lancar	Rp.	24.495.551.689

Aktiva Tetap:

Nilai Perolehan	Rp.	14.575.375.182
Akumulasi Penyusutan	Rp.	(3.614.975.279) -
Nilai Buku Aktiva Tetap	Rp.	10.960.399.903

Aktiva Lain-Lain:

Aktiva Tetap Non Operasi	Rp.	762.710.536
Total Aktiva Lain-Lain	Rp.	762.710.536

TOTAL AKTIVA	Rp.	36.218.662.128
---------------------	------------	-----------------------

(vide bukti P-6)

bahwa Pemohon Pailit mempunyai lebih dari satu utang kepada lebih dari satu kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada:

- a. PT. Bank Lippo, Tbk., berkantor di gedung Menara Asia Lantai 12, Lippo Karawaci, Tangerang 15810, sebesar:

Utang Pokok	:	USD 5.123.482.64 (lima juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua dollar Amerika Serikat enam puluh empat sen).
Utang Bunga	:	Rp. 6.491.757.091 (enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah);

Total utang kepada Bank Lippo USD 5.123.482.64 dan Rp. 6.491.757.091;

Utang kepada PT. Bank Lippo tersebut timbul dari perjanjian-perjanjian:

- Surat Perjanjian Kredit tertanggal 29 Desember 1993 No. 15/KP/SPK/XII/93-SBR sebesar USD 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat) (bukti P-7A);



- Surat Perjanjian Kredit tertanggal 20 Desember 1994 No. 035/KP/SPK/XII/94-SBR sebesar USD 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat) (bukti P-7b);
- Surat Perjanjian Kredit tertanggal 27 Juni 1995, No. 031/KP/SPK/VI/95-SBR sebesar USD 1.000.000.- (satu juta dollar Amerika Serikat) (bukti P-7c);
- Surat Perjanjian Kredit tanggal 5 Maret 1996 No. 003/KP/SPK/III/96-SBR sebesar USD 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat) (bukti P-7d);
- Surat Perjanjian Kredit tertanggal 11 Nopember 1996 No. 023/KP/SPK/XI/96-SBR, sebesar USD 2:900.000.- (dua juta sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat), (bukti P-7e);
- Surat Perjanjian Kredit Pemukaan Letter of Credit tanggal 11 Nopember 1996 No. 022/KP/SPPLC/XI/96-SBR sebesar USD 6.000.000.- (enam juta dollar Amerika Serikat) (bukti P-8);
- Surat Perjanjian Kredit tertanggal 27 Nopember 1996, No. 206/KP/SPK/XI/97-SBR sebesar USD 2.900.000.- (dua juga sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat) (bukti P-9);
- Surat Perjanjian Pembukaan Letter of Credit tanggal 27 Nopember 1997 No. 205/KP/SPPLC/XI/97-SBR sebesar USD 6.000.000 (enam juta dollar Amerika Serikat) (bukti P-10).
- b. Utang Pemohon Pailit kepada PT. Anugerah Jaya Kimia, beralamat di Jalan Kamal Raya No. 89-O Cengkareng Barat, Jakarta 11730, sebesar USD 4,737 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh dollar Amerika Serikat) hutang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan invoice (tagihan):
 - No. Inv/170/IX/02 tanggal 5 September 2002 sebesar USD 883.50. (bukti P-11 a),
 - No. Inv/171/IX/02 tanggal 5 September 2002 sebesar USD 2.970.000 (bukti P-11 b),
 - No. Inv/173/IX/02 tanggal 7 September 2002 sebesar USD 390.00. (bukti P-11 c),
 - No. Inv/184/IX/02 tanggal 21 September 2002 sebesar USD 1.479.90.- (bukti P-11 d).
- c. Utang Pemohon Pailit kepada PT. BASF Indonesia, beralamat di Plaza GRI Lantai 10 & 11 Jalan H. R Rasuna Said Blok X-2 No. 1 Jakarta 12950, sebesar USD. 5.326.20.- (lima ribu tiga ratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat dua puluh sen) hutang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan nota penjualan (tagihan):
 - No. 3921098094 tanggal 1 Juni 2002 sebesar USD 917.50.- (bukti P-12a),
 - No. 3921098343 tanggal 5 Juni 2002 sebesar USD 195 (bukti P-12b),
 - No. 3921098434 tanggal 6 Juni 2002 sebesar USD 292.50.- (bukti P-12c),
 - No. 3921098750 tanggal 11 Juni 2002 sebesar USD 212.50.- (bukti P-12d),
 - No. 3921099044 tanggal 14 Juni 2002 sebesar USD 470.50.- (bukti P-12e),
 - No. 3921099456 tanggal 20 Juni 2002 sebesar USD 550.50.- (bukti P-12f),
 - No. 3921099554 tanggal 21 Juni 2002 sebesar USD 1.350.80 (bukti P-12g),
 - No. 3921099656 tanggal 22 Juni 2002 sebesar USD 900 (bukti P-12h),
 - No. 3921099783 tanggal 25 Juni 2002 sebesar USD 453 (bukti P-12i),
 - No. 3921100058 tanggal 28 Juni 2002 sebesar USD 1.360.- (bukti P-12j),
 - No. 3921100381 tanggal 3 Juli 2002 sebesar USD 585 (bukti P-12k),
 - No. 3921100601 tanggal 5 Juli 2002 sebesar USD 1.131.(bukti P-12l),
 - No. 3921100888 tanggal 10 Juli 2002 sebesar USD 642 (bukti P-12m),
 - No. 3921100991 tanggal 11 Juli 2002 sebesar USD 1.608.80.- (bukti P-12n),
 - No. 3921101179 tanggal 15 Juli 2002 sebesar USD 195 (bukti P-12o),
 - No. 3921101722 tanggal 22 Juli 2002 sebesar USD 917.50.- (bukti P-12p),
 - No. 392110904 tanggal 24 Juli 2002 sebesar USD 405.(bukti P-12q),
 - No. 3921102163 tanggal 29 Juli 2002 sebesar USD 321.(bukti P-12r),
 - No. 3921102275 tanggal 30 Juli 2002 sebesar USD 697.50 (bukti P-12s),
 - No. 39211 02484 tanggal 1 Agustus 2002 sebesar USD 545.- (bukti P-12t),
 - No. 3921102864 tanggal 6 Agustus 2002 sebesar USD 663.-(bukti P-12u),



- No. 3921102953 tanggal 7 Agustus 2002 sebesar USD 641.- (bukti P-12v),
 - No. 3921103130 tanggal 9 Agustus 2002 sebesar USD 405.- (bukti P-12w),
 - No. 3921103253 tanggal 12 Agustus 2002 sebesar USD 642.- (bukti P-12x),
 - No. 3921103359 tanggal 13 Agustus 2002 sebesar USD 420.- (bukti P-12y),
 - No. 3921103541 tanggal 15 Agustus 2002 sebesar USD 505.- (bukti P-12z),
 - No. 3921103651 tanggal 16 Agustus 2002 sebesar USD 212.50.- (bukti P-12aa),
 - No. 3921104319 tanggal 27 Agustus 2002 sebesar USD 60.- (bukti P-12ab),
 - No. 3921103961 tanggal 21 Agustus 2002 sebesar USD 780.- (bukti-12ac),
 - No. 3921104668 tanggal 2 September 2002 sebesar USD 912.50.- (bukti P-12ad),
 - No. 3921104924 tanggal 4 September 2002. sebesar USD 663.- (bukti P-12ae),
 - No. 3921105124 tanggal 6 September 2002 sebesar USD 321.- (bukti P-12af),
 - No. 3921105211 tanggal 9 September 2002 sebesar USD 810.- (bukti P-12ag),
 - No. 3921105212 tanggal 9 September 2002 sebesar USD 321.- (bukti P-12ah),
 - No. 3921105858 tanggal 17 September 2002 sebesar USD 412.50.- (bukti P-12ai),
 - No. 3921106155 tanggal 20 September 2002 sebesar USD 1.364.75.- (bukti P-12aj),
 - No. 3921106517 tanggal 25 September 2002 sebesar USD 292.50.- (bukti P-12ak),
 - No. 3921106616 tanggal 26 September 2002 sebesar USD 195.- (bukti P-12al),
 - No. 3921107068 tanggal 2 Oktober 2002 sebesar USD 60.- (bukti P-12am),
 - No. 3921107423 tanggal 8 Oktober 2002 sebesar USD 292.50.- (bukti P-12an),
 - No. 3921108070 tanggal 16 Oktober 2002 sebesar USD 212.50.- (bukti P-12ao),
 - No. 3921108718 tanggal 25 Oktober 2002 sebesar USD 170.- (bukti P-12ap).
- d. Utang Pemohon Pailit kepada PT. Behn Meyer Indonesia beralamat di Plaza Ciputat Mas Blok E Kav. H, Tangerang 15412, sebesar USD 3.685.69.- (tiga ribu enam ratus delapan puluh lima dollar Amerika Serikat enam puluh sembilan sen) hutang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan invoice (tagihan):
- No. 7855-TN-7/2002 tanggal 8 Juli 2002 sebesar USD 350.- (bukti P-13a),
 - No. 7884-TN-7/2002 tanggal 10 Juli 2002 sebesar USD 476.- (bukti P-13b),
 - No. 7917-TN-7/2002 tanggal 13 Juli 2002 sebesar USD 672.- (bukti P-13c),
 - No. 7971-TN-7/2002 tanggal 18 Juli 2002 sebesar USD 434.- (bukti P-13d),
 - No. 8013-TN-7/2002 tanggal 27 Juli 2002 sebesar USD 497.- (bukti P-13e),
 - No. 8185-TN-8/2002 tanggal 7 Agustus 2002 sebesar USD 448.- (bukti P-13f),
 - No. 8192-TN-8/2002 tanggal 7 Agustus 2002 sebesar USD 448.- (bukti P-13g),
 - No. 8260-TN-8/2002 tanggal 12 Agustus 2002 sebesar USD 350.- (bukti P-13h),
 - No. 8305-TN-8/2002 tanggal 15 Agustus 2002 sebesar USD 448.- (bukti P-13i),
 - No. 8326-TN-8/2002 tanggal 15 Agustus 2002 sebesar USD 238.- (bukti P-13j),
 - No. 8401-TN-8/2002 tanggal 24 Agustus 2002 sebesar USD 350.- (bukti P-13k),
 - No. 8464-TN-8/2002 tanggal 30 Agustus 2002 sebesar USD 851.- (bukti P-13l),
 - No. 8527-TN-9/2002 tanggal 5 September 2002 sebesar USD 448.- (bukti P-13m),
 - No. 8549-TN-9/2002 tanggal 6 September 2002 sebesar USD 238.- (bukti P-13n),
 - No. 8568-TN-9/2002 tanggal 7 September 2002 sebesar USD 374.50.- (bukti P-13o),
 - No. 8674-TN-9/2002 tanggal 06 September 2002 sebesar USD 350.- (bukti P-13p),
 - No. 8675-TN-9/2002 tanggal 16 September 2002 sebesar USD 476.- (bukti P-13q),
 - No. 8745-TN-9/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar USD 448.- (bukti P-13r),
 - No. 8807-TN-9/2002 tanggal 25 September 2002 sebesar USD 448.- (bukti P-13s),
 - No. 8948-TN-10/2002 tanggal 7 Oktober 2002 sebesar USD 781.- (bukti P-13t),
 - No. 9025-TN-10/2002 tanggal 11 Oktober 2002 sebesar USD 102.- (bukti P-13u),
 - No. 9091-TN-10/2002 tanggal 16 Oktober 2002 sebesar USD 280.- (bukti P-13v),



- No. 9155-TN-10/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar USD 70.- (bukti P-13w),
 - No. 9291-TN-10/2002 tanggal 25 Oktober 2002 sebesar USD 136.50.- (bukti P-13x),
 - No. 9607-TN-11/2002 tanggal 20 Nopember 2002 sebesar USD 43.29.- (bukti P-13y).
- e. Utang Pemohon Pailit kepada PT. Clariant Indonesia beralamat di Gatot Subroto KM. 4 Jalan Kalisabi No. 1, Tangerang 15138, sebesar USD 29.318.65 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas dollar Amerika Serikat enam puluh lima sen) hutang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan nota (tagihan):
- No. 9054126307 tanggal 2 Juli 2002 sebesar USD 339.(bukti P-14a),
 - No. 905 4126718 tanggal 4 Juli 2002 sebesar USD 1.833.50.- (bukti P-14b),
 - No. 9054127064 tanggal 6 Juli 2002 sebesar USD 90.(bukti P-14c),
 - No. 9054127070 tanggal 6 Juli 2002 sebesar USD 412.50.- (bukti P-14d),
 - No. 9054127250 tanggal 9 Juli 2002 sebesar USD 447.50.- (bukti P-14e),
 - No. 9054127572 tanggal 10 Juli 2002 sebesar USD 1.662.50.- (bukti P-14f),
 - No. 9054127600 tanggal 11 Juli 2002 sebesar USD 620.40.- (bukti P-14g),
 - No. 9054128609 tanggal 19 Juli 2002 sebesar USD 1410.(bukti P-14h),
 - No. 9054129382 tanggal 25 Juli 2002 sebesar USD 169.50.- (bukti P-14i),
 - No. 9054129650 tanggal 27 Juli 2002 sebesar USD 477.50.- (bukti P-14j),
 - No. 9054129844 tanggal 30 Juli 2002 sebesar USD 372.(bukti P-14k),
 - No. 9054130009 tanggal 31 Juli 2002 sebesar USD 169.50.- (bukti P-14l),
 - No. 9054130192 tanggal 1 Agustus 2002 sebesar USD 753.75.- (bukti P-14m),
 - No. 9054130200 tanggal 1 Agustus 2002 sebesar USD 825.- (bukti P-14n),
 - No. 9054130830 tanggal 6 Agustus 2002 sebesar USD 906.- (bukti P-14o),
 - No. 9054130892 tanggal 7 Agustus 2002 sebesar USD 753.50.- (bukti P-14p),
 - No. 9054131973 tanggal 15 Agustus 2002 sebesar USD 169.50.- (bukti P-14q),
 - No. 9054132393 tanggal 19 Agustus 2002 sebesar USD 715.- (bukti P-14r),
 - No. 9054132395 tanggal 19 Agustus 2002 sebesar USD 337.50.- (bukti P-14s),
 - No. 9054132955 tanggal 23 Agustus 2002 sebesar USD 844.50.- (bukti P-1 4t),
 - No. 9054132960 tanggal 23 Agustus 2002 sebesar USD 4.647.25.- (bukti P-14u),
 - No. 9054133413 tanggal 28 Agustus 2002 sebesar USD 1.471.50.- (bukti P-14v),
 - No. 9054135290 tanggal 12 September 2002 sebesar USD 450.- (bukti P-14w),
 - No. 9054135485 tanggal 13 September 2002 sebesar USD 186.- (bukti P-14x),
 - No. 9054136209 tanggal 19 September 2002 sebesar USD 384.- (bukti P-14y),
 - No. 9054136545 tanggal 21 September 2002 sebesar USD 457.75(bukti P-14z),
 - No. 9054136568 tanggal 23 September 2002 sebesar USD 403.75.- (bukti P-14aa),
 - No. 9054137122 tanggal 26 September 2002 sebesar USD 90.- (bukti P-14ab),
 - No. 9054137123 tanggal 26 September 2002 sebesar USD 207.50.- (bukti P-14ac),
 - No. 9054137124 tanggal 26 September 2002 sebesar USD 965.25.- (bukti P-14ad),
 - No. 9054137681 tanggal 1 Oktober 2002 sebesar USD 415.- (bukti P-14ae),
 - No. 9054137682 tanggal 1 Oktober 2002 sebesar USD 103.75.- (bukti P-14af),
 - No. 9054137683 tanggal 1 Oktober 2002 sebesar USD 1.149.50.- (bukti P-14ag),
 - No. 9054137807 tanggal 2 Oktober 2002 sebesar USD 1.435.- (bukti P-14ah),
 - No. 9054137838 tanggal 2 Oktober 2002 sebesar USD 412.50.- (bukti P-14ai),
 - No. 9054138612 tanggal 9 Oktober 2002 sebesar USD 1.072.50.- (bukti P-14aj),
 - No. 9054138652 tanggal 9 Oktober 2002 sebesar USD 412.50.- (bukti P-14ak),
 - No. 9054141653 tanggal 31 Oktober 2002 sebesar USD 178.75.- (bukti P-14al),
 - No. 9058752694 tanggal 2 Oktober 2002 sebesar USD 103.75.- (bukti P-14am),
 - No. 9054141974 tanggal 2 Nopember 2002 sebesar USD 169.50.- (bukti P-14an),



- No. 9054141973 tanggal 2 Nopember 2002 sebesar USD 360.- (bukti P-14ao),
- No. 9054141974 tanggal 2 Nopember 2002 sebesar USD 90.- (bukti P-14ap),
- No. 9054142707 tanggal 8 Nopember 2002 sebesar USD 178.75.- (bukti P-14aq).
- f. Utang Pemohon Pailit kepada Flamarflak, beralamat di Italy, sebesar USD 3.705.- (tiga ribu tujuh ratus lima dollar Amerika Serikat);
- g. Utang Pemohon Pailit kepada PT. Galic Bina Mada, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 194, Jakarta 11120, sebesar USD 1.101.44.- (seribu seratus satu dollar Amerika Serikat empat puluh empat sen) hutang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan invoice (tagihan):
 - No. IVL00379JKT tanggal 12 Juli 2002 sebesar Rp. 3.480.000.- (bukti P-15a),
 - No. IVL00385JKT tanggal 17 Juli 2002 sebesar Rp. 2.848.000.- (bukti P-15b),
 - No. IVL00390JKT tanggal 22 Juli 2002 sebesar Rp. 4.879.940.- (bukti P-15c),
 - No. IVL00394JKT tanggal 24 Juli 2002 sebesar Rp. 1.335.750.- (bukti P-15d),
 - No. IVL00395JKT tanggal 25- Juli 2002 sebesar Rp. 2.226.250.- (bukti P-15e),
 - No. IVL00406JKT tanggal 6 Agustus 2002 sebesar Rp. 3.626.000.- (bukti P-15f),
 - No. IVL00413JKT tanggal 13 Agustus 2002 sebesar Rp. 4.088.040.- (bukti P-15g),
 - No. IVL00426JKT tanggal 23 Agustus 2002 sebesar Rp. 700.400.- (bukti P-15h),
 - No. IVL00431 JKT tanggal 27 Agustus 2002 sebesar Rp. 3.539.200.- (bukti P-15i),
 - No. IVL00434JKT tanggal 3 September 2002 sebesar Rp. 3.546.000.- (bukti P-15j),
 - No. IVL00451JKT tanggal 13 September 2002 sebesar Rp. 1.414.000.- (bukti P-15k),
 - No. IVL00452JKT tanggal 25 September 2002 sebesar Rp. 2.160.000.- (bukti P-15l),
 - No. IVL00477JKT tanggal 22 Oktober 2002 sebesar Rp. 916.000. (bukti P-15m),
 - No. IVL00478JKT tanggal 24 Oktober 2002 sebesar Rp. 732.800.- (bukti P-15n),
 - No. IVL00479JKT tanggal 24 Oktober 2002 sebesar Rp. 732.800.- (bukti P-1 5o),
 - No. IVL00492JKT tanggal 13 Nopember 2002 sebesar Rp. 367.800.- (bukti P-1 5p).
- h. Utang Pemohon Pailit kepada PT. Kusuma Kemindo Sentosa, beralamat di Jalan Daan Mogot Raya No. 234 LT, Jakarta Barat 11520, sebesar USD 8.536.- (delapan ribu lima ratus tiga puluh enam dollar Amerika Serikat) hutang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan invoice (tagihan):
 - No. CZGYC-035-0000841 tanggal 2 Agustus 2002 sebesar USD 200.- (bukti P-16a),
 - No. CZGYC-035-0000929 tanggal 8 Agustus 2002 sebesar USD 408.- (bukti P-16b),
 - No. CZGYC-035-0001277 tanggal 3 September 2002 sebesar USD 1.008.- (bukti P-16c),
 - No. CZGYC-035-0001302 tanggal 4 September 2002 sebesar USD 1.332.- (bukti P-16d),
 - No. CZGYC-035-0001345 tanggal 7 September 2002 sebesar USD 756.- (bukti P-16e),
 - No. CZGYC-035-0001434 tanggal 13 September 2002 sebesar USD 1.052.- (bukti P-16f),
 - No. CZGYC-035-0001566 tanggal 20 September 2002 sebesar USD 481.50.- (bukti P-16g),
 - No. CZGYC-035-0001593 tanggal 21 September 2002 sebesar USD 900.- (bukti P-16h),
 - No. CZGYC-035-0001772 tanggal 2 Oktober September 2002 sebesar USD 804.- (bukti P-16i),
 - No. CZGYC-035-0001803 tanggal 5 Oktober 2002 sebesar USD 708.- (bukti P-16j),
 - No. CZGYC-035-0001988 tanggal 17 Oktober 2002 sebesar USD 492.- (bukti P-16k),
 - No. CZGYC-035-0002115 tanggal 26 Oktober 2002 sebesar USD 80.- (bukti P-16l),
 - No. CZGYC-035-0002164 tanggal 30 Oktober 2002 sebesar USD 692.- (bukti P-16m),



- No. CZGYC-035-0002283 tanggal 7 Nopember 2002 sebesar USD 80.- (bukti P-16n),
- No. CZGYC-035-0002301 tanggal 8 Nopember 2002 sebesar USD 80.- (bukti P-16o).
- i. Utang Pemohon Pailit kepada PT. Kunci Chem Sari Jaya, beralamat di Jalan Angkasa No. 20 B Kemayoran, Jakarta Pusat 10650, sebesar USD 7.245.75 (tujuh ribu dua ratus empat puluh lima dollar Amerika Serikat tujuh puluh lima sen) hutang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan invoice (tagihan):
 - No. 2002/08/1103 tanggal 2 Agustus 2002 sebesar USD 643.50.- (bukti P-17a),
 - No. 2002/08/1202 tanggal 23 Agustus 2002 sebesar USD 512.50.- (bukti P-17b),
 - No. 2002/09/1239 tanggal 2 September 2002 sebesar USD 2.790.50.- (bukti P-17c),
 - No. 2002/09/1242 tanggal 2 September 2002 sebesar USD 369.75.- (bukti P-17d),
 - No. 2002/09/1267 tanggal 6 September 2002 sebesar USD 1.649.25.- (bukti P-17e),
 - No. 2002/09/1306 tanggal 16 September 2002 sebesar USD 2.254.50.- (bukti P-17f);
 - No. 2002/09/1329 tanggal 19 September 2002 sebesar USD 2.121.- (bukti P-17g);
 - No. 2002/09/1334 tanggal 23 September 2002 sebesar USD 1.088.50.- (bukti P-17h),
 - No. 2002/09/1348 tanggal 24 September 2002 sebesar USD 369.75.- (bukti P-17i),
 - No. 2002/09/1373 tanggal 26 September 2002 sebesar USD 487.50.- (bukti P-17j),
 - No. 2002/09/1380 tanggal 27 September 2002 sebesar USD 363.75.- (bukti P-17k),
 - No. 2002/09/1389 tanggal 28 September 2002 sebesar USD 1.038.25.- (bukti P-17l),
 - No. 2002/10/1411 tanggal 3 Oktober 2002 sebesar USD 727.- (bukti P-17m),
 - No. 2002/10/1416 tanggal 5 Oktober 2002 sebesar USD 855.50.- (bukti P-17n),
 - No. 2002/10/1440 tanggal 9 Oktober 2002 sebesar USD 627.- (bukti P-17o),
 - No. 2002/10/1449 tanggal 10 Oktober 2002 sebesar USD 427.75.- (bukti P-17p),
 - No. 2002/10/1521 tanggal 24 Oktober 2002 sebesar USD 382.50.- (bukti P-17q),
 - No. 2002/10/1550 tanggal 30 Oktober 2002 sebesar USD 398.75.- (bukti P-17r);
 - No. 2002/11/1629 tanggal 8 Nopember 2002 sebesar USD 214.50.- (bukti P-17s).
- j. Utang Pemohon Pailit kepada PT. Korium Kimindo Inti Agung, beralamat di Jalan Agung Indah 3 Blok K-1 Kav. 5, Jakarta 14350 sebesar USD 748.96 (tujuh ratus empat puluh delapan dollar Amerika Serikat sembilan puluh enam sen) hutang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan invoice (tagihan):
 - No. 2002/1453 tanggal 2 Juli 2002 sebesar USD 685.80.- (bukti P-18a);
 - No. 2002/1486 tanggal 25 Juli 2002 sebesar USD 800.- (bukti P-18b);
 - No. 2002/1495 tanggal 30 Juli 2002 sebesar USD 312.75.- (bukti P-18c),
 - No. 2002/1499 tanggal 31 Juli 2002 sebesar USD 716.30.- (bukti P-18d),
 - No. 2002/1506 tanggal 6 Agustus 2002 sebesar USD 800.- (bukti P-18e),
 - No. 2002/1514 tanggal 12 Agustus 2002 sebesar USD 1.102.80.- (bukti P-18f)
 - No. 2002/1532 tanggal 23 Agustus 2002 sebesar USD 383.- (bukti P-18g);
 - No. 2002/1580 tanggal 25 September 2002 sebesar USD 208.50.- (bukti P-18h);
 - No. 2002/1594 tanggal 3 Oktober 2002 sebesar USD 932.65.- (bukti P-18i),
 - No. 2002/1627 tanggal 30 Oktober 2002 sebesar USD 104.25.- (bukti P-18j).
- k. Utang Pemohon Pailit Kepada PT. Lautan Luas, Tbk., beralamat di Graha Indramas Lt. 6-12 Jalan K.S. Tubun Raya 77, Jakarta sebesar Rp. 4.174. 800.- (empat juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah) dan USD 8.612.53 (delapan ribu enam ratus dua belas dollar Amerika Serikat lima puluh tiga sen) dan Sing \$ 23.788.20.- (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan dollar Singapura dua puluh sen) hutang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan invoice (tagihan):
 - No. CWWPO-054-0178446 tanggal 4 September 2002 sebesar USD 554.40.- (bukti P-19a),
 - No. CWWPO-054-0178550 tanggal 4 September 2002 sebesar USD 309.60.- (bukti P-19b),



- No. CWWPO-054-0178760 tanggal 5 September 2002 sebesar USD 304.75 (bukti P-19c),
- No. CWWPO-054-0179323 tanggal 10 September 2002 sebesar USD 889.90 (bukti P-19d),
- No. CWWPO-054-0179445 tanggal 11 September 2002 sebesar USD 1.166.90.- (bukti P-19e),
- No. CWWPO-054-0179697 tanggal 12 September 2002 sebesar USD 1.392.85.- (bukti P-19f),
- No. CWWPO-054-0179889 tanggal 13 September 2002 sebesar USD 1.079.74.- (bukti P-19g),
- No. CWWPO-054-0180187 tanggal 17 September 2002 sebesar USD 1.040.60.- (bukti P-19h),
- No. CWWPO-054-0180352 tanggal 18 September 2002 sebesar USD 554.40.- (bukti P-19i),
- No. CWWPO-054-0181037 tanggal 24 September 2002 sebesar USD 1.654.95.- (bukti P-19j),
- No. CWWPO-054-0181361 tanggal 26 September 2002 sebesar USD 591.60.- (bukti P-19k),
- No. CWWPO-054-0181494 tanggal 27 September 2002 sebesar USD 2.336.90.- (bukti P-19l),
- No. CWWPO-054-0182218 tanggal 3 Oktober 2002 sebesar USD 309.60.- (bukti P-19m),
- No. CWWPO-054-0182781 tanggal 9 Oktober 2002 sebesar USD 1.550.05.- (bukti P-19n),
- No. CWWPO-054-0185464 tanggal 30 Oktober 2002 sebesar USD 520.30.- (bukti P-19o),
- No. CWWPO-054-0185683 tanggal 31 Oktober 2002 sebesar USD 39.50.- (bukti P-19p),
- No. CWWPO-054-0178548 tanggal 4 September 2002 sebesar USD 129.25 (bukti P-19q),
- No. CWWPO-054-0178759 tanggal 5 September 2002 sebesar USD 2.492.95.- (bukti P-19r),
- No. CWWPO-054-0179324 tanggal 10 September 2002 sebesar USD 2.555.60.- (bukti P-19s),
- No. CWWPO-054-0179443 tanggal 11 September 2002 sebesar USD 1.707.20.- (bukti P-19t),
- No. CWWPO-054-0179888 tanggal 13 September 2002 sebesar USD 226.50.- (bukti P-19u),
- No. CWWPO-054-0180353 tanggal 18 September 2002 sebesar USD 2.532.75 (bukti P-19v),
- No. CWWPO-054-0180694 tanggal 20 September 2002 sebesar USD 129.25 (bukti P-19w),
- No. CWWPO-054-0180888 tanggal 23 September 2002 sebesar USD 129.25.- (bukti P-19x),
- No. CWWPO-054-0181149 tanggal 25 September 2002 sebesar USD 850.- (bukti P-19y),
- No. CWWPO-054-0181362 tanggal 26 September 2002 sebesar USD 618.- (bukti P-19z),
- No. CWWPO-054-0181495 tanggal 27 September 2002 sebesar USD 205.- (bukti P-19aa),



- No. CWWPO-054-0175271 tanggal 7 Agustus 2002 sebesar USD 514.- (bukti P-19ab),
 - No. CWWPO-054-0175€ 46 tanggal 9 Agustus 2002 sebesar USD 3.300.70.- (bukti P-19ac),
 - No. CWWPO-054-0175740 tanggal 9 Agustus 2002 sebesar USD 2.441.55.- (bukti P-19ad),
 - No. CWWPO-054-0176194 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar USD 2.007.- (bukti P-19ae),
 - No. CWWPO-054-0175329 tanggal 15 Agustus 2002 sebesar USD 1.747.40.- (bukti P-19af),
 - No. CWWPO-054-0176513 tanggal 16 Agustus 2002 sebesar USD 1.875.05.- (bukti P-19ag),
 - No. CWWPO-054-0176953 tanggal 21 Agustus 2002 sebesar USD 850 (bukti P-19ah),
 - No. CWWPO-054-0177576 tanggal 27 Agustus 2002 sebesar USG 385.50.- (bukti P-19ai),
 - No. CWWPO-054-0177577 tanggal 27 Agustus 2002 sebesar USD 2.591.30.- (bukti P-19aj),
 - No. CWWPO-054-0177713 tanggal 28 Agustus 2002 sebesar USD 102.50.- (bukti P-19ak),
 - No. CWWPO-054-0178025 tanggal 30 Agustus 2002 sebesar USD 329.- (bukti P-19al),
 - No. CWWPO-054-0182217 tanggal 3 Oktober 2002 sebesar USD 1.801.70.- (bukti P-19am),
 - No. CWWPO-054-0183213 tanggal 11 Oktober 2002 sebesar USD 618.90 (bukti P-19an),
 - No. CWWPO-054-0183986 tanggal 17 Oktober 2002 sebesar USD 30.90.- (bukti P-19ao),
 - No. CWWPO-054-0185425 tanggal 30 Oktober 2002 sebesar USD 361.90.- (bukti P-19ap),
 - No. CWWPO-054-0185460 tanggal 30 Oktober 2002 sebesar USG 1.555.20.- (bukti P-19aq),
 - No. CWWPO-054-0185463 tanggal 30 Oktober 2002 sebesar USD 226.50.- (bukti P-19ar),
 - No. CWWPO-054-0185671 tanggal 31 Oktober 2002 sebesar USD 2.385.65 (bukti P-19as).
- I. Utang Pemohon Pailit kepada PT. Macrochema Pratama, beralamat di Jalan Kedoya Raya No. 22 Jakarta 11520, sebesar USD 2.904.70 (dua ribu sembilan ratus empat dollar Amerika Serikat tujuh puluh sen) hutang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan invoice (tagihan):
- Tanggal 1 Juni 2002 sebesar USD 118.- (bukti P-20a),
 - Tanggal 1 Juni 2002 sebesar USD 472.- (bukti P-20b),
 - Tanggal 1 Juni 2002 sebesar USD 1.190.- (bukti P-20c),
 - Tanggal 6 Juni 2002 sebesar USD 132.80.- (bukti P-20d),
 - Tanggal 10 Juni 2002 sebesar USD 400.- (bukti P-20e),
 - Tanggal 14 Juni 2002 sebesar USD 1.392.50.- (bukti P-20f),
 - Tanggal 20 Juni 2002 sebesar USD 299.60.- (bukti P-20g),
 - Tanggal 4 Juli 2002 sebesar USD 694.60.- (bukti P-20h),
 - Tanggal 1 Juli 2002 sebesar USD 599.20.- (bukti P-20i),
 - Tanggal 18 Juli 2002 sebesar USD 340.- (bukti P-20j),



- Tanggal 25 Juli 2002 sebesar USD 1,061,- (bukti P-20k),
- Tanggal 1 Agustus 2002 sebesar USD 400,- (bukti P-20l),
- Tanggal 8 Agustus 2002 sebesar USD 666,- (bukti P-20m),
- Tanggal 16 Agustus 2002 sebesar USD 299.60,- (bukti P20n),
- Tanggal 21 Agustus 2002 sebesar USD 592.50,- (bukti P20o),
- Tanggal 26 Agustus 2002 sebesar USD 503,- (bukti P-20p),
- Tanggal 26 Agustus 2002 sebesar USD 566.40,- (bukti P20q),
- Tanggal 2 September 2002 sebesar USD 400,- (bukti P-20r)
- Tanggal 2 September 2002 sebesar USD 632.60,- (bukti P-20s),
- Tanggal 18 September 2002 sebesar USD 666,- (bukti P20t),
- Tanggal 25 September 2002 sebesar USD 600,- (bukti P20u),
- Tanggal 1 Oktober 2002 sebesar USD 499.60,- (bukti P20v),
- Tanggal 22 Oktober 2002 sebesar USD 97.50,- (bukti P20w),
- Tanggal 1 Nopember 2002 sebesar USD 333,- (bukti P20x).
- m. Utang Pemohon Pailit kepada Marsudi, beralamat di Bandung, sebesar Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah) yang telah diakui sebagai hutang Pemohon Pailit dalam neraca pada tanggal 31 Desember 2003 (vide bukti P-6);
- n. Utang Pemohon Pailit kepada Nadri, beralamat di Bandung, sebesar Rp. 521.157.000.- (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang telah diakui sebagai hutang Pemohon Pailit dalam neraca pada tanggal 31 Desember 2003 (vide bukti P-6);
- o. Utang Pemohon Pailit kepada Poletto, beralamat di Italia, sebesar USD 13.205.93.- (tiga belas ribu dua ratus lima dollar Amerika Serikat sembilan puluh tiga sen) yang telah diakui sebagai hutang Pemohon Pailit dalam neraca pada tanggal 31 Desember 2003 (vide bukti P-6);
- p. Utang Pemohon Pailit kepada PT. Serba Prima Perkasa, beralamat di Jakarta, sebesar USD 233,00.- (dua ratus tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat) (bukti P-21) hutang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan nota (tagihan) No. 235/SPP/XI/02 tanggal 25 Nopember 2002 sebesar USD 76.50.- (bukti P-21 a), nota (tagihan) No. 212/SPP/X/02 tanggal 23 Oktober 2002 sebesar USD 156.50 (bukti P-21b);
- q. Utang Pemohon Pailit kepada PT. Sinar Syno Kimia, beralamat di Bekasi Int'l Industrial Estate Blok C8 No. 4-6 Bekasi, sebesar USD 1.001.02.- (seribu satu dollar Amerika Serikat dua sen) hutang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan invoice (tagihan):
 - No. 0002675/0602 tanggal 7 Juni 2002 sebesar USD 1.420.- (bukti P-22a),
 - No. 0002769/0602 tanggal 13 Juni 2002 sebesar USD 1.100.- (bukti P-22b),
 - No. 0002818/0602 tanggal 15 Juni 2002 sebesar USD 2.000.- (bukti P-22c),
 - No. 0003012/0602 tanggal 26 Juni 2002 sebesar USD 800.- (bukti P-22d),
 - No. 0003354/0702 tanggal 12 Juli 2002 sebesar USD 1.420.- (bukti P-22e),
 - No. 0003608/0702 tanggal 26 Juli 2002 sebesar USD 1.420.- (bukti P-22f),
 - No. 0004061/0802 tanggal 16 Agustus 2002 sebesar USD 1.420.- (bukti P-22g),
 - No. 0004783/0902 tanggal 23 September 2002 sebesar USD 1.000.- (bukti P-22h).
- r. Utang Pemohon Pailit kepada PT. Surya Adisukses Sejahtera, beralamat di Jalan Jeruk Bali V No. 34 Duri Kepa, Jakarta 11510, sebesar USD 3.696.22 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam dollar Amerika Serikat dua puluh dua sen) hutang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, berdasarkan invoice (tagihan):
 - No. 0000722/SAS/VI/2002 tanggal 4 Juni 2002 sebesar USD 1.240.- (bukti P-23a),
 - No. 0000726/SAS/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 sebesar USD 1.375 (bukti P-23b),
 - No. 0000733/SAS/VI/2002 tanggal 20 Juni 2002 sebesar USD 1.000.- (bukti P-23c),
 - No. 0000741/SAS/VI/2002 tanggal 28 Juni 2002 sebesar USD 875.- (bukti P-23d),
 - No. 0000748/SAS/VII/2002 tanggal 9 Juli 2002 sebesar USD 500.- (bukti P-23e),



- No. 0000753/SAS/VII/2002 tanggal 17 Juli 2002 sebesar USD 375.- (bukti P-23f),
 - No. 0000756/SAS/VII/2002 tanggal 22 Juli 2002 sebesar USD 600.- (bukti P-23g),
 - No. 0000761/SAS/VII/2002 tanggal 27 Juli 2002 sebesar USD 870.- (bukti P-23h),
 - No. 0000768/SAS/VIII/2002 tanggal 8 Agustus 2002 sebesar USD 850.- (bukti P-23i),
 - No. 0000770/SAS/VIII/2002 tanggal 10 Agustus 2002, sebesar USD 2.040.- (bukti P-23j),
 - No. 0000777/SAS/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 sebesar USD 250.- (bukti P-23k),
 - No. 0000779/SAS/VIII/2002 tanggal 26 Agustus 2002 sebesar USD 1.000.- (bukti P-23l),
 - No. 0000785/SAS/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002 sebesar USD 1.430.- (bukti P-23m),
 - No. 0000788/SAS/IX/2002 tanggal 4 September 2002 sebesar USD 1.000.- (bukti P-23n),
 - No. 0000791/SAS/IX/2002 tanggal 9 September 2002 sebesar USD 250.- (bukti P-23o),
 - No. 0000803/SAS/IX/2002 tanggal 21 September 2002 sebesar USD 1.745.- (bukti P-23p),
 - No. 0000808/SAS/IX/2002 tanggal 27 September 2002 sebesar USD 600.- (bukti P-23q),
 - No. 0000830/SAS/IX/2002 tanggal 22 Oktober 2002 sebesar USD 100.- (bukti P-23r).
- s. Utang Pemohon Pailit kepada PT. Tirta Kencana Sakti, beralamat di Jalan Simongan No. 96, Semarang 50148, Rp. 475.525.- (empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan Sing \$ 3.332.13 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua dollar Singapura tiga belas sen) hutang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, berdasarkan invoice (tagihan):
- No. 02-0180-BI tanggal 12 Juni 2002 sebesar Rp. 8.844.075.- (bukti P-24a),
 - No. 02-0193-BI tanggal 20 Juni 2002 sebesar Rp. 4.045.500.- (bukti P-24b),
 - No. 02-0201-BI tanggal 28 Juni 2002 sebesar Rp. 3.996.675.- (bukti P-24c),
 - No. 02-0208-BI tanggal 04 Juli 2002 sebesar Rp. 3.990.165.- (bukti P-24d),
 - No. 02-0216-BI tanggal 09 Juli 2002 sebesar Rp. 9.004.500.- (bukti P-24e),
 - No. 02-0228-BI tanggal 16 Juli 2002 sebesar Rp. 9.211.500.- (bukti P-24f),
 - No. 02-0235-BI tanggal 19 Juli 2002 sebesar Rp. 5.188.700.- (bukti P-24g),
 - No. 02-0236-BI tanggal 22 Juli 2002 sebesar Rp. 9.216.675.- (bukti P-24h),
 - No. 02-0252-BI tanggal 7 Agustus 2002 sebesar Rp. 4.215.225.- (bukti P-24i),
 - No. 02-0265-BI tanggal 15 Agustus 2002 sebesar Rp. 2.353.312.50.- (bukti P-24j),
 - No. 02-0271-BI tanggal 23 Agustus 2002 sebesar Rp. 16.971.567.- (bukti P-24k),
 - No. 02-0273-BI tanggal 27 Agustus 2002 sebesar Rp. 4.645.200.- (bukti P-24l),
 - No. 02-0282-BI tanggal 6 September 2002 sebesar Rp. 5.168.295.- (bukti P-24m),
 - No. 02-0284-BI tanggal 9 September 2002 sebesar Rp. 6.184.464.- (bukti P-24n),
 - No. 02-0307-BI tanggal 30 September 2002 sebesar Rp. 11.123.640.- (bukti P-24o),
 - No. 02-0320-BI tanggal 8 Oktober 2002 sebesar Rp. 4.725.000.- (bukti P-24p).
- bahwa Pemohon Pailit tidak mampu membayar tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo tersebut di atas;
- bahwa berdasarkan laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2003 total utang Pemohon Pailit kepada seluruh krediturnya adalah sebagaimana dalam surat permohonan pernyataan pailit;
- bahwa total utang Pemohon Pailit kepada krediturnya tersebut telah melebihi harta-harta Pemohon Pailit sebesar Rp. 36.218.662.128. sedangkan pemasukan Pemohon Pailit sudah tidak ada lagi, oleh karenanya Pemohon Pailit tersebut sudah tidak dapat lagi untuk menutup kerugian dan tagihan-tagihan kepada para krediturnya;



Dari uraian tersebut di atas ternyata Pemohon Pailit telah memiliki sedikitnya 2 (dua) kreditur dan Pemohon Pailit sudah berhenti dan tidak mampu membayar seluruh utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga permohonan pernyataan pailit Pemohon Pailit telah memenuhi persyaratan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan; bahwa keputusan Pemohon Pailit untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pemohon Pailit, yang diadakan pada tanggal 4 Februari 2004 (bukti P-25);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Pailit (PT. Surya Puspita) berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
4. Menunjuk Duma Hutapea, SH., dengan Nomor SK : C-HT.05. 15-04 Tahun 2002 dari kantor Law Firm Duma & Partners, berkantor di Arthagraha Building 20 th floor, Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, sebagai Kurator;
5. Menetapkan imbalan jasa kurator;
6. Biaya menurut hukum.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PEMOHON dengan ini memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 02 Maret 2004 No.

06/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PT. SURYA PUSPITA);
2. Menyatakan Pemohon (PT. SURYA PUSPITA) beralamat di Jalan Rawa Sumur Barat II Kav. 7 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13260, berada dalam keadaan pailit, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Binsar Siregar, SH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Duma Hutapea, SH., dengan Nomor SK : C-HT. 05.15-04 Tahun 2002 dari kantor Law Firm Duma & Partners, berkantor di Arthagraha Building 20th floor, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, sebagai Kurator;
5. Menyatakan, imbalan jasa bagi kurator akan ditetapkan kemudian dengan sebuah penetapan;
6. Menghukum Pemohon (PT. SURYA PUSPITA) untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juni 2004 Nomor 06 K/N/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BANK LIPPO, TBK tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Kreditur I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juni 2004 Nomor 06 K/N/2004 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan kembali dahulu Kreditur I pada tanggal 14 Juni 2004 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2004) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juni 2004



permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai persyaratan formal dari suatu permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BANK LIPPO Tbk yang diwakili oleh Jos Luhukay (Presiden Direktur) dan Tjindrasa Ng (Direktur), dan dalam perkara ini memberi kuasa kepada Metha Rachmawati, SH., Ahmad Yurisman, SH., dan Moh. Septianto, SH., kesemuanya karyawan PT. Bank Lippo Tbk Kantor Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2004;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan (PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998) permohonan peninjauan kembali harus diajukan oleh Penasihat Hukum yang memiliki izin praktek, sedangkan in casu kuasa Pemohon Peninjauan kembali yang walaupun merupakan in house lawyer tetapi tidak memiliki izin praktek;

bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004, namun sesuai dengan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, Undang-Undang Kepailitan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 lah yang diterapkan untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan (PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998), maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari PT. BANK LIPPO Tbk tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2005 oleh BAGIR MANAN, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG,
SH

Ttd.

Ketua,

Ttd.

BAGIR MANAN

Panitera Pengganti,

Ttd.

Biaya-biaya:



1	Meterai	Rp.	6.000,-	
2.	Redaksi	Rp.	1.000,-	
3.	Administrasi Peninjauan kembali	Rp.	9.993.000,-	+
	Jumlah	Rp.	10.000.000,-	